



PUTUSAN

Nomor **112/Pid.Sus/2018/PN Pso**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Poso** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Hendra Lengkas Alias Hendra.
2. Tempat lahir : Bunta
3. Umur/Tanggal lahir : 23/4 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Akasia V No. 7 RT 18/4 Tinggede Kab. Sigi
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hendra Lengkas Alias Hendra. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018

Terdakwa Hendra Lengkas Alias Hendra. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018

Terdakwa Hendra Lengkas Alias Hendra. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018

Terdakwa Hendra Lengkas Alias Hendra. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018

Terdakwa Hendra Lengkas Alias Hendra. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Poso** Nomor **112/Pid.Sus/2018/PN Pso** tanggal **2 April 2018** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **112/Pid.Sus/2018/PN Pso** tanggal **2 April 2018** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli*** dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat*** dan **barang bukti*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**<p>PERTAMA
Bahwa terdakwa HENDRA LENGKAS Alias HENDRA bersama-sama dengan saksi FICKRI DJAINI Alias FICKRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, sekitar pukul 20.40 wita atau waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jln. Tongkol Kelurahan Muara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso

“Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut

Â Â Â Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi MASRI ABD. RASYID, Saksi NUR RACHMAT, dan Saksi MUHAJIR DJISLAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Shabu dari Palu menuju Pagimana yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan saksi FICKRI, kemudian saksi MASRI ABD. RASYID, Saksi NUR RACHMAT, dan Saksi MUHAJIR DJISLAM melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut sehingga pada saat terdakwa bersama dengan saksi FICKRI berencana akan pergi ke Pagimana Kabupaten Banggai dimana pada saat itu terdakwa berhenti di Apotik Anditha Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo untuk membeli obat anti nyeri asam mefenamat kemudian tiba-tiba datang saksi MASRI ABD. RASYID, saksi NUR RAHMAT dan saksi MUHAJIR DJISLAM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FICKRI selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor sim card 082271598681 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana terdakwa selanjutnya barang bukti bersama terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kab. Touna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.-----
Â Â Â Bahwa sebelumnya Pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa masuk kedalam komplek Kelurahan Tatanga untuk bertemu dengan Lk. SOGOL (DPO) dimana pada saat itu SOGOL memanggil terdakwa dan bertanya “yang harga berapa” kemudian terdakwa jawab “yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa memberikan uang tersebut kepada SOGOL selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa shabu tersebut-----
Â Â Â Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi FICKRI mendatangi rumah Lk. BAHAR (DPO) di Kayumale dengan mengendarai sepeda motor Satria DN 3347 NC dengan maksud untuk membeli shabu, dimana pada saat sampai dirumah BAHAR,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



saksi FICKRI berkata kepada BAHAR "moambe bahan" kemudian dijawab oleh BAHAR "moambe yang berapa" kemudian dijawab lagi oleh saksi FICKRI "yang setengah gram" sambil saksi FICKRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang terdakwa dan saksi FICKRI selanjutnya BAHAR menimbang shabu dan diberikan kepada saksi FICKRI, pada saat itu juga terdakwa bersama-sama dengan saksi FICKRI langsung membagi shabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan menggunakan plastic kosong yang terdakwa minta dari BAHAR.-----
-&Amp; Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada pembeli di Ampana tepatnya di Jln. Tongkol Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo-----
-&Amp; Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 410/NNF/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 terhadap barang bukti berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3821 gram diberi Nomor Barang bukti 979/2018/NFF barang bukti tersebut adalah milik tersangka FICKRI DJAINI Alias FICKRI, 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0418 gram diberi nomor barang bukti 980/2018/NFF barang bukti tersebut adalah milik tersangka HENDRA LENGKAS Alias HENDRA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 979/2018/NFF / 980/2018/NFF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina..-----
-&Amp; Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.-----
-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114&Amp; ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo&Amp; Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----<p>ATAU KEDUA
->Bahwa terdakwa HENDRA LENGKAS Alias HENDRA bersama-sama dengan saksi FICKRI DJAINI Alias FICKRI (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018, sekitar pukul 17.00 wita atau waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jln. Tongkol Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso "Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----
-&Amp; Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi MASRI ABD. RASYID, Saksi NUR RACHMAT, dan Saksi MUHAJIR DJISLAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Shabu dari Palu menuju Pagimana yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan saksi FICKRI, kemudian saksi MASRI ABD. RASYID, Saksi NUR RACHMAT, dan Saksi MUHAJIR DJISLAM melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut sehingga pada saat terdakwa bersama dengan saksi FICKRI berencana akan pergi ke Pagimana Kabupaten Banggai dimana pada saat itu terdakwa berhenti di Apotik Anditha Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo untuk membeli obat anti nyeri asam mefenamat kemudian tiba-tiba datang saksi MASRI ABD. RASYID, saksi NUR RAHMAT dan saksi MUHAJIR DJISLAM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FICKRI selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket plastic bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor sim card 082271598681 dan uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada didalam kantong celana terdakwa selanjutnya barang bukti bersama terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kab. Touna untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.-----
-&Amp; Bahwa sebelumnya Pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa masuk kedalam komplek Kelurahan Tatanga untuk bertemu dengan Lk. SOGOL (DPO) dimana pada saat itu SOGOL memanggil terdakwa dan bertanya "ayang harga berapa" kemudian terdakwa jawab "ayang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa memberikan uang tersebut kepada SOGOL selanjutnya terdakwa pergi sambil membawa shabu tersebut-----
-&Amp; Bahwa Pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa bersama-sama dengan saksi FICKRI mendatangi rumah Lk. BAHAR (DPO) di Kayumale dengan mengendarai sepeda motor Satria DN 3347 NC dengan maksud untuk

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2018/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli shabu, dimana pada saat sampai dirumah BAHAR, saksi FICKRI berkata kepada BAHAR "moambe bahan" kemudian dijawab oleh BAHAR "moambe yang berapa" kemudian dijawab lagi oleh saksi FICKRI "yang setengah gram" sambil saksi FICKRI menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah uang terdakwa dan saksi FICKRI selanjutnya BAHAR menimbang shabu dan diberikan kepada saksi FICKRI, pada saat itu juga terdakwa bersama-sama dengan saksi FICKRI langsung membagi shabu tersebut menjadi paket-paket kecil sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan menggunakan plastic kosong yang terdakwa minta dari BAHAR.-----
-&Amp; Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa menjual 2 (dua) paket shabu kepada pembeli di Ampa tepatnya di Jln. Tongkol Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo-----
-&Amp; Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 410/NNF/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 terhadap barang bukti berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3821 gram diberi Nomor Barang bukti 979/2018/NFF barang bukti tersebut adalah milik tersangka FICKRI DJAINI Alias FICKRI, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0418 gram diberi nomor barang bukti 980/2018/NFF barang bukti tersebut adalah milik tersangka HENDRA LENGKAS Alias HENDRA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 979/2018/NFF / 980/2018/NFF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.-----
-&Amp; Bahwa terdakwa Bersama Saksi Nova Yanti Alias Nova (Penuntutan Terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.-----
-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112&Amp; ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo&Amp; Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----<p><p>ATAU KETIGA
Bahwa terdakwa HENDRA LENGKAS Alias HENDRA pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 18.00 Wita atau waktu lain dalam



bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di bertempat di Jln. Tongkol Kelurahan Muara Toba Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-una. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso æmenyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri æ dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----
-Â Â Â Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut awalnya terdakwa membuat rangkaian alat hisap atau bong dengan menggunakan 1 (satu) buah botol yang terdakwa lubangi untuk tempat hisap, kemudian terdakwa rangkai dengan sedotan atau pipet dan 1 (satu) buah kaca pireks, kemudian terdakwa memasukkan air kedalam botol dan serbuk Kristal shabu kedalam kaca pireks lalu dibakar dan terdakwa menghisapnya dan mengeluarkan asap dari mulut dan hidung terdakwa.-----
-Â Â Â Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 410/NNF/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 terhadap barang bukti berupa dua bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat 10 (sepuluh) sachet palstik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3821 gram diberi Nomor Barang bukti 979/2018/NFF barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FICKRI DJAINI Alias FICKRI, 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0418 gram diberi nomor barang bukti 980/2018/NFF barang bukti tersebut adalah milik terdakwa HENDRA LENGKAS Alias HENDRA dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan 979/2018/NFF / 980/2018/NFF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.-----
-Â Â Â Bahwa berdasarkan Surat keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Tojo Una una nomor B/019/II/Ka/Rh/2018/BNNK-Taouna tanggal 06 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una-una DJOHANSAH RAHMAN, S.Pd. danÂ telah dilakukan Uji Narkoba pada Hari Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Januari tahun Dua ribu Delapan Belas atas nama HENDRA LENGKAS Alias HENDRA dinyatakan terindikasi POSITIF menggunakan narkoba Jenis Methamphetamin.---
-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127Â ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Narkotika-----

</p><p>Â </p>

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang amarnya sebagai berikut:

.....

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. dibawah **sumpah / janji*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut: **(apabila ada ahli)***



1. dibawah sumpah /
janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang
meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang
meringankan)*:

1. dibawah sumpah /
janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan
pendapatnya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut
(apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dibawah sumpah /
janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.

Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa; (apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka **Terdakwa** diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan **Terdakwa** telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak perlu menahan **Terdakwa** dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Terdakwa** tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Terdakwa** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah disita dari , maka dikembalikan kepada ;

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-



Kedadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari, tanggal, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syawaludin, S.H., Suhendra Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNGCAHYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Syawaludin, S.H. Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Suhendra Saputra, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

AGUNGCAHYADI, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.